

BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH
BESERTA SANKSI ADMINISTRASINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah beserta Sanksi Administrasinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH BESERTA SANKSI ADMINISTRASINYA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Pontianak dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak yang selanjutnya disingkat DPPKAD.
6. Kapala SKPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

Jenis Pajak Kabupaten, antara lain :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 3

Atas permohonan Wajib Pajak, pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan pembayaran pajak dapat diberikan pada seluruh jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak terutang.

Pasal 5

- (1) Pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dalam rangka penunjang kebijakan/program pemerintah;
 - b. wajib pajak yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi diluar kekuasaannya;
 - c. wajib pajak memiliki jasa bagi Negara dan daerah, yang mendapatkan penghargaan secara resmi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - d. wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis.
- (2) Penghapusan pajak hanya dapat diberikan dalam hal sebagai berikut:
 - a. wajib pajak/penanggung pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harga warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. wajib pajak/penanggung pajak tidak mempunyai harga kekayaan lagi;
 - c. wajib pajak/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak; dan
 - d. wajib pajak/penanggung pajak tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena:
 1. wajib pajak/penanggung pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
 2. wajib pajak/penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak beserta sanksi administrasinya kepada Bupati/PPKD/Kepala SKPKD atau pejabat tertentu paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil/Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak yang terutang kepada Bupati/PPKD/Kepala SKPKD atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:
 - a. foto copy Surat Setoran Pajak Daerah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/SIM/Paspor/Identitas lainnya;
 - c. surat keterangan dari Aparatur Pemerintah Kabupaten;
 - d. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Pajak yang terutang;
 - e. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa pajak/tahun pajak sebelumnya; dan
 - f. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil/Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak beserta sanksi administrasinya berlaku untuk satu jenis pajak dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada wajib pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan ditolak.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPKD berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak beserta sanksi administrasinya, dalam hal pajak yang terutang paling banyak Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Kepala PPKD berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak beserta sanksi administrasinya, dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak beserta sanksi administrasinya dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (4) Dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), Bupati harus mendapat persetujuan DPRD.

- (5) DPRD harus memberikan jawaban selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak menerima permohonan persetujuan dari Bupati.
- (6) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, permohonan persetujuan dari Bupati dianggap diterima.

Pasal 8

- (1) Bupati/PPKD/Kepala SKPKD sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati/PPKD/Kepala SKPKD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 9

Keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusannya diteruskan kepada Inspektur Kabupaten dan PPKD.

Pasal 10


Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 6-12-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

pt

FIRMANN
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAMBAH No. 13 TAHUN 2013 NOMOR 92

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6-12-2013

BUPATI PONTIANAK,


RIA NORSAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2013
TANGGAL : 2013
TENTANG : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN
PAJAK DAERAH BESERTA SANKSI ADMINISTRASINYA
BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK/PPKD/KEPALA SKPKD
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN / KERINGANAN / PENGHAPUSAN *)
PAJAK **) YANG TERUTANG / SANKSI ADMINISTRASINYA *)

BUPATI PONTIANAK / KEPALA SKPKD,

Menimbang : a. Surat permohonan pengurangan/ keringanan/ penghapusan*)
Pajak **) yang terutang/Sanksi Administrasinya*) atas
nama Nomor
tanggal;
b. Hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas permohonan
pengurangan/keringanan/penghapusan*) Pajak **) yang
terutang/Sanksi Administrasinya*) sebagaimana
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kantor/Lapangan
Nomor tanggal;
c. Bahwa terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk
mengurangkan besarnya pengurangan / keringanan /
penghapusan*) Pajak **) yang terutang / Sanksi
Administrasinya*).

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pemberian Pengurangan / Keringanan / Penghapusan*) Pajak
..... **) Tang Terutang / Sanksi Administrasinya*)
KEDUA : Mengabulkan seluruhnya/ sebagian/ menolak*) permohonan
pengurangan/keringanan/penghapusan*) pajak **) yang terutang kepada Wajib Pajak:
Nama :
Alamat :
Pajak yang terutang : Rp
KETIGA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, maka besarnya Pajak yang terutang adalah sebagai
berikut:

- a. Pajak yang terutang menurut SPTPD/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN/STPD*) Rp.....
- b. Besarnya pengurangan
(.....% x Rp) Rp
- c. Jumlah Pajak Terutang
setelah pengurangan (a-b) Rp

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : a. Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;
b. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pontianak/Inspektur Kabupaten Pontianak/PPKD Kabupaten Pontianak*)


Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI PONTIANAK/
KEPALA SKPKD


.....

- *) coret yang tidak perlu
- **) cantumkan jenis pajak

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 6-12-2013
ptt / SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



FIRMAN JULI PURNAMA
SERIKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TANGGAL 2013 NOMOR 93

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN